



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/112/432.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 188/98/432.013/2023 TENTANG PENETAPAN BIDAN KONTRAK DAERAH  
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan redaksional, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/98/432.013/2023 tentang Bidan Kontrak Daerah Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Ketentuan nomor urut 14 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/98/432.013/2022 tentang Penetapan Bidang Kontrak Daerah Tahun 2023 dihapus.  
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM